



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa tariff retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Reppublik Indonesia Tahun 1945, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

dan

BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun;
 - (2) Frekwensi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
 - (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
 - (3) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambahkan 5 (lima) ayat baru yakni ayat (3) sampai dengan ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Besarnya retribusi dihitung dengan mengalikan hasil perkalian indeks dengan tarif retribusi atau dengan formula sebagai berikut:
RPMT (Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi)
= Hasil Perkalian Indeks x Tarif Retribusi
- (2) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. indeks Variabel Jarak Tempuh; dan
 - b. indeks Variabel Jenis Konstruksi Menara.
- (3) Indeks Variabel Jarak Tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. dalam Kota: indeks 0,9; dan
 - b. luar Kota : indeks 1,1.

- (4) Indeks Variabel Jenis Konstruksi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Menara Pole : indeks 0,9
 - b. Menara 3 kaki : indeks 1
 - c. Menara 4 kaki : indeks 1,1
- (5) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan mempertimbangkan biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya honorarium petugas ke lapangan, transportasi, uang makan, dan alat tulis kantor.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 13 November 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 13 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

dto

LELIARNI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatur dalam Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pasal tersebut menyatakan bahwa Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Dalam penjelasan Pasal 124 dinyatakan bahwa mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut. Untuk mengatur retribusi tersebut, diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Terkait ketentuan tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sebagaimana telah disebutkan di atas, pada tahun 2014 terdapat permohonan uji materiil yang diajukan oleh PT. Kame Komunikasi Indonesia. Norma yang diujikan adalah penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dimana pemerintah daerah langsung menetapkan tarif retribusi

pengendalian menara telekomunikasi sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak (NJOP).

Penetapan tarif tersebut tidak didasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan dianggap bertentangan dengan pasal 28D dan pasal 28F Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Sekaitan dengan dikabulkannya permohonan dari PT. Kame Komunikasi Indonesia melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 maka penjelasan pasal 124 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 secara otomatis dibatalkan dan diubah dengan frase kalimat : Penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Dengan ditetapkannya keputusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 sehubungan dengan penyesuaian tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

1. Pasal 6

Cukup jelas

2. Pasal 7

Cukup jelas

3. Pasal 8

Ayat (1)

Contoh perhitungan retribusi menara 4 kaki di dalam kota

$RPMT = \text{Hasil Perkalian Indeks} \times \text{Tarif Retribusi}$

$= (0,9 \times 1,1) \times \text{Rp. } 2.500.000,-$

$= \text{Rp. } 2.475.000,-$

Retribusi terhutang yang wajib dibayar oleh Wajib

Retribusi untuk menara 4 kaki yang terletak didalam kota adalah sebesar Rp. 2.475.000,-

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cara penghitungan Tarif Retribusi:

N O	Komponen Biaya	Volume	Jumlah dalam 1 Tahun	Biaya	TOTAL BIAYA
1	2	3	4	5	6
1.	Transportasi	1 tim	92 hari	Rp. 1.000.000	Rp. 92.000.000
2.	Uang Harian	7 orang	92 hari	Rp. 200.000	Rp. 128.800.000
3.	ATK	1 tahun		Rp. 9.200.000	Rp. 9.200.000
4.	Total Biaya Operasional				Rp. 230.000.000
5.	Biaya Rata-rata atau tarif /menara /tahun (Total Biaya Operasional/Jumlah Menara)				Rp. 2.500.000
6.	pembulatan				Rp. 2.500.000

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi adalah biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR : 71

